KONFLIK TANAH ULAYAT DI LOLO GUNUNG SARIK PADA PERIODE (2008 – 2024)

Friendika Reyhan[1], Rusdi[2]

[1,2]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : friendika.reyhan@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of the customary land (tanah ulayat) conflict involving the Sikumbang Tribe in Padang City, which is driven by the intersection of economic commodification and genealogical identity within the Minangkabau matrilineal kinship system. The research focuses on the root causes of the conflict, the manipulation of genealogical records, the failure of customary institutions in dispute resolution, the role of the state legal system, and the post-judgment social conditions. The findings reveal that urbanization and the increasing economic value of customary land have transformed its function from a symbol of clan continuity into an economic commodity, thereby intensifying competition over individual control and management rights. The conflict escalated following the death of the legitimate Mamak Kepala Waris (Chief Heir), whose absence created a leadership vacuum that was not resolved through customary deliberation, resulting in dual leadership and a crisis of legitimacy. The study further identifies the deliberate manipulation of genealogical records through the issuance of the 2019 Ranji (genealogical register), which excluded one lineage from the clan genealogy as a form of historiographical silencing aimed at monopolizing rights over ancestral customary land. Furthermore, the Kerapatan Adat Nagari (KAN), as the customary institution responsible for mediation, failed to perform its function due to conflicts of interest, forcing the parties to pursue formal litigation. The Supreme Court Decision No. 138 K/Pdt/2022 subsequently annulled the 2019 Ranji and reinstated the 2008 Ranji as the only legally valid genealogical record. Nevertheless, the legal victory has not been sufficient to heal social fragmentation, psychological trauma, or communal tensions, which persisted through the Judicial Review process in 2024. This study concludes that the resolution of customary land disputes cannot rely solely on formal legal mechanisms but must also incorporate cultural reconciliation that integrates customary legitimacy, legal certainty, and the restoration of social relationships to achieve sustainable peace within Minangkabau customary communities.

Keywords : *Customary Land, Agrarian Conflict, Genealogical Identity, Ranji, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Minangkabau Customary Community.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika konflik tanah ulayat Suku Sikumbang di Kota Padang yang dipengaruhi oleh benturan antara komodifikasi ekonomi dan identitas genealogis dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Fokus penelitian diarahkan pada akar penyebab konflik, praktik manipulasi silsilah, kegagalan penyelesaian melalui lembaga adat, peran hukum negara, serta kondisi sosial pascaputusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urbanisasi dan meningkatnya nilai ekonomi tanah ulayat mendorong pergeseran fungsi tanah dari simbol keberlanjutan kaum menjadi komoditas ekonomi, sehingga memicu perebutan hak pengelolaan secara individual. Konflik semakin berkembang akibat kekosongan kepemimpinan setelah wafatnya Mamak Kepala Waris yang tidak diselesaikan melalui mekanisme musyawarah adat, sehingga memunculkan dualisme kepemimpinan dan krisis legitimasi. Penelitian juga menemukan adanya manipulasi dokumen genealogis melalui penerbitan Ranji Tahun 2019 yang menghapus salah satu jurai dari silsilah kaum sebagai bentuk pembungkaman sejarah demi penguasaan tanah pusaka. Di sisi lain, Kerapatan Adat Nagari(KAN) gagal menjalankan fungsi mediasi karena konflik kepentingan, sehingga penyelesaian beralih ke jalur litigasi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 138 K/Pdt/2022 membatalkan Ranji Tahun 2019 dan menetapkan kembali Ranji Tahun 2008 sebagai silsilah yang sah. Namun demikian, penyelesaian yuridis belum mampu memulihkan keretakan sosial, trauma psikologis, dan ketegangan komunal yang masih berlangsung hingga proses Peninjauan Kembali tahun 2024. Penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat tidak cukup mengandalkan hukum formal, tetapi memerlukan rekonsiliasi kultural yang mengintegrasikan legitimasi adat, kepastian hukum, dan pemulihan hubungan sosial demi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan dalam masyarakat adat Minangkabau.

Kata Kunci : *Tanah Ulayat, Konflik Agraria, Identitas Genealogis, Ranji, Kerapatan Adat Nagari, Masyarakat Adat Minangkabau.*

PENDAHULUAN

Tanah ulayat bagi masyarakat adat Minangkabau memiliki nilai filosofis yang sangat mendalam karena bukan sekadar aset ekonomi, melainkan fondasi utama identitas genealogis, memori kolektif, dan keberlanjutan hubungan sosial suatu kaum Putra, S. A., & Zainudin, H. (2025). Tanah adat Lampung: Eksistensi, pengelolaan, dan tantangan kontemporer dalam perspektif sosial, hukum, dan lingkungan. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Kedudukan tanah pusaka tinggi ini terikat secara erat dengan sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan wewenang pengelolaannya di bawah kendali seorang mamak kepala waris. Dalam tatanan komunal tersebut, tanah ulayat dipandang sebagai simbol sakral kelangsungan hidup kaum yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari garis keturunan pihak perempuan Warman, K. (2014).



Gambar 1. Peta Lolo Gunung Sarik

Hukum agraria dan masyarakat adat di Indonesia. Oleh sebab itu, sengketa atas tanah ulayat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perselisihan kepemilikan material, tetapi lebih sebagai pertarungan mengenai asal-usul keturunan dan batas kewenangan adat[Harianto, W. (2021). Eksistensi masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas tanah ulayat (Studi masyarakat adat Kebatinan Muara Sakal). Jurnal Customary Law.

Adat berfungsi sebagai mekanisme utama legitimasi dan penyelesaian sengketa melalui musyawarah bersama ninik mamak, namun seiring waktu terjadi pergeseran makna tanah ulayat dari simbol keberlanjutan kaum menjadi komoditas ekonomi yang diperebutkan secara individual di dalam kaum itu sendiri. Pergeseran tersebut tercermin dalam konflik tanah ulayat Suku Sikumbang di Lolo Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Sengketa atas Tumpak I, II, dan III tidak hanya dipicu oleh meningkatnya nilai ekonomi lahan perkotaan, tetapi juga mengancam identitas genealogis dan legitimasi kekerabatan. Perselisihan antarketurunan Siah Lolo semakin tajam setelah muncul dugaan manipulasi ranji untuk memperkuat klaim sepihak atas tanah pusaka, sehingga konflik berkembang dari sengketa fisik menjadi pertarungan sejarah dan identitas Fauzi, N. (2017). Agrarian conflict and customary land disputes in Indonesia. Journal of Agrarian Studies.

Konflik mulai mengemuka pada tahun 2008 ketika penguasaan lahan oleh pihak Suhud dinilai tidak sesuai dengan mekanisme musyawarah adat. Perbedaan tafsir mengenai batas

penguasaan tanah serta melemahnya peran mamak kepala waris akibat kepentingan ekonomi memperburuk eskalasi konflik[Sabilla, S. S., & Marpaung, D. S. H. (2020). Penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat di Minangkabau. Situasi semakin kompleks setelah wafatnya Abdul Muis yang sebelumnya menjadi tokoh penyeimbang, sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan adat yang mempercepat disintegrasi konsensus dan memperkuat klaim masing-masing pihak atas Tumpak I, II, dan III[Nugroho, K. Z., Ramadhan, F. S., & Meliala, B. R. S. (2025). Adat dan Korporasi: Konflik Agraria Tanah Ulayat di Sumatera Barat. Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora).

Puncak konflik terjadi pada 25 Februari 2019 ketika Suardi menerbitkan Ranji Baru secara sepihak dengan memanfaatkan posisinya sebagai pejabat kelurahan sekaligus Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dokumen tersebut menghapus Jurai Anduang Jaluna dari silsilah Siah Lolo sebagai bentuk historiographical silencing untuk mendelegitimasi hak waris keluarga Nazaruddin atas tanah pusaka. Manipulasi genealogi ini menunjukkan bahwa ranji dapat dijadikan instrumen politik dalam penguasaan sumber daya agraria[Afrizal. (2015). The Nagari community, business, and the state: The origin and the process of contemporary agrarian protests in West Sumatra, Indonesia. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. Penerbitan Ranji Baru memicu krisis sosial, meruntuhkan prinsip sekaum seharta sepusaka, menimbulkan trauma psikologis, serta menghilangkan kepercayaan terhadap KAN sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Kegagalan mediasi adat akhirnya mendorong pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2020.

Konflik semakin berkepanjangan akibat pluralisme hukum. Meskipun Mahkamah Agung pada tahun 2022 membatalkan Ranji Baru 2019 dan mengembalikan keabsahan Ranji Sah 2008, pelaksanaan putusan menghadapi resistensi sosial, trauma konflik, dan intervensi aktor eksternal sehingga sengketa berlanjut hingga Peninjauan Kembali tahun 2024. Peristiwa ini memperlihatkan benturan antara prinsip kepemilikan komunal dalam hukum adat dengan legalitas formal hukum negara Benda-Beckmann, F. von, & Benda-Beckmann, K. von. (2011). Myths and stereotypes about adat law: A reassessment of Minangkabau property relations. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan konflik tanah ulayat antara masyarakat adat dengan negara atau korporasi seperti penelitian ini Kato, T. (1982). Matriarchy and migration: Evolving Minangkabau traditions in Indonesia. Cornell University Presspenelitian ini menyoroti konflik internal kaum yang dipicu manipulasi silsilah dan pergeseran penyelesaian sengketa dari mekanisme adat menuju litigasi formal. Pendekatan sejarah digunakan untuk merekonstruksi perkembangan konflik sejak pengesahan Ranji Sah tahun 2008, penerbitan Ranji Baru tahun 2019, hingga proses Peninjauan Kembali tahun 2024 melalui analisis dokumen peradilan, arsip adat, dan memori kolektif masyarakat Kato, T. (1982). Matriarchy and migration: Evolving Minangkabau traditions in Indonesia. Cornell University Press.

Kehadiran rekonstruksi historis ini secara tegas memperlihatkan bahwa sengketa agraria adat tidak semata-mata berbicara mengenai perebutan ruang material belaka, melainkan wujud nyata dari pertarungan identitas sosial, legitimasi sejarah, dan krisis kepemimpinan komunal yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya untuk mengisi kekosongan literatur mengenai sejarah agraria lokal di Sumatera Barat, tetapi juga diharapkan mampu memberikan wawasan empiris bagi upaya penyelesaian konflik kelembagaan adat di tengah kuatnya intervensi hukum negara.

METODE

Heuristik

Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber sejarah yang relevan untuk merekonstruksi konflik tanah ulayat Suku Sikumbang periode 2008–2024 melalui sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi dokumen pengadilan dari tingkat pertama hingga Peninjauan Kembali (PK), *Ranji* Suku Sikumbang tahun 2014, arsip nagari, berita acara mediasi, surat keterangan tanah, serta dokumen KAN Kuranji dan KAN Pauh IX yang berkaitan dengan kepemilikan tanah ulayat. Penelusuran arsip juga dilakukan di perpustakaan dan koleksi pribadi tokoh adat (Surya). Selain itu, wawancara mendalam dengan tokoh adat dan pihak yang terlibat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai dinamika sosial, tekanan eksternal, serta sejarah kepemilikan tanah yang diwariskan secara lisan.

Kritik

Tahap kritik dilakukan melalui kritik eksternal dan internal untuk menguji keaslian serta kredibilitas sumber. Kritik eksternal memverifikasi dokumen seperti *Ranji* tahun 2014 dan berkas persidangan melalui pemeriksaan tanda tangan, cap resmi KAN, usia dokumen, serta perbandingan dengan arsip nagari guna menghindari penggunaan dokumen yang dimanipulasi. Kritik internal dilakukan dengan membandingkan narasi para pihak, kesaksian informan, dan fakta persidangan melalui triangulasi data. Analisis juga diarahkan untuk mengidentifikasi bias kepentingan ekonomi maupun politik serta menilai pemahaman aparat hukum terhadap prinsip matrilineal dan *pusako tinggi* dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.

Interpretasi

Tahap interpretasi memaknai konflik Lolo Gunung Sarik sebagai krisis legitimasi adat yang dipengaruhi interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam kerangka pluralisme hukum. *Ranji* tahun 2014 dipahami tidak hanya sebagai dokumen genealogis, tetapi juga sebagai instrumen perebutan legitimasi atas tanah ulayat, sehingga memicu perbedaan penafsiran mengenai garis keturunan dan hak pengelolaan. Kondisi ini menunjukkan fragmentasi memori kolektif masyarakat akibat meningkatnya nilai ekonomi tanah adat. Di sisi lain, KAN berada pada posisi dilematis karena kewenangannya sebagai mediator adat sering kali tidak diakui oleh para pihak, sehingga sengketa beralih ke pengadilan formal. Penelitian juga menginterpretasikan bahwa keterlibatan aktor eksternal dan kepentingan politik maupun ekonomi memperpanjang konflik hingga proses Peninjauan Kembali (PK) tahun 2024.

Historiografi

Tahap historiografi menyusun narasi kronologis konflik tanah ulayat Suku Sikumbang. Periode 2008–2013 ditandai munculnya sengketa akibat perbedaan persepsi mengenai Mamak Kepala Waris, batas tanah, dan klaim genealogis yang tidak terselesaikan melalui musyawarah. Memasuki periode 2014–2023, penyusunan *Ranji* Suku Sikumbang yang semula bertujuan memberikan kepastian genealogis justru memicu konflik yang lebih luas. Perselisihan antara pihak Nazarudin/Zulheri dan Suardi/Zulkifli berkembang dari sengketa internal kaum menjadi perkara litigasi di Pengadilan Negeri Padang, dengan *ranji* menjadi bukti utama dalam pembuktian hak atas tanah ulayat hingga menarik perhatian masyarakat adat

Pembahasan

Dinamika Sengketa Tanah Ulayat, Manipulasi Sejarah Suku Sikumbang (2008-2024)

Ranji merupakan dokumen genealogis yang menjadi simbol identitas, legitimasi sosial, dan dasar pengaturan hak waris tanah pusaka dalam masyarakat adat Minangkabau. Ranji Sah Tahun

2008 yang disusun oleh Abdul Muis Rajo Lelo memuat garis keturunan lengkap Suku Sikumbang, termasuk Jurai Anduang Jaluna, serta menjadi rujukan utama dalam pengelolaan tanah ulayat berdasarkan prinsip *"sekaum, seharta pusaka, segolok segadai, sihino semalu, sepandam sekuburan."* Dokumen ini diakui secara adat maupun sosial sebagai dasar penyelesaian sengketa dan pelaksanaan adat.

Kritik Sumber: Perbandingan Ranji 2008 dan Ranji 2019

Analisis kritik sumber menunjukkan bahwa Ranji 2008 disusun dan disahkan oleh Abdul Muis Rajo Lelo dengan legitimasi adat yang kuat, mencantumkan seluruh jurai secara lengkap, serta diterima oleh seluruh anggota kaum. Sebaliknya, Ranji Baru Tahun 2019 diterbitkan oleh Suardi tanpa legitimasi genealogis, menghapus Jurai Anduang Jaluna dari silsilah, dan mengurangi hak waris keluarga Nazaruddin. Perbedaan tersebut menunjukkan praktik historiographical silencing, yaitu manipulasi sejarah untuk memperoleh legitimasi atas tanah ulayat.

Kekosongan Kepemimpinan dan Pemanfaatan Kesempatan

Wafatnya Abdul Muis menciptakan kekosongan kepemimpinan adat sehingga tidak ada lagi otoritas yang mengawasi perubahan ranji. Situasi ini dimanfaatkan Suardi dengan menggunakan jabatannya sebagai pejabat kelurahan dan Ketua KAN untuk menerbitkan Ranji Baru Tahun 2019 tanpa persetujuan keluarga Jaluna. Penghapusan Jurai Jaluna dilakukan secara sistematis sehingga mengubah legitimasi sosial dan hukum keluarga yang sebelumnya diakui.

Manipulasi Sejarah dan Historiographical Silencing

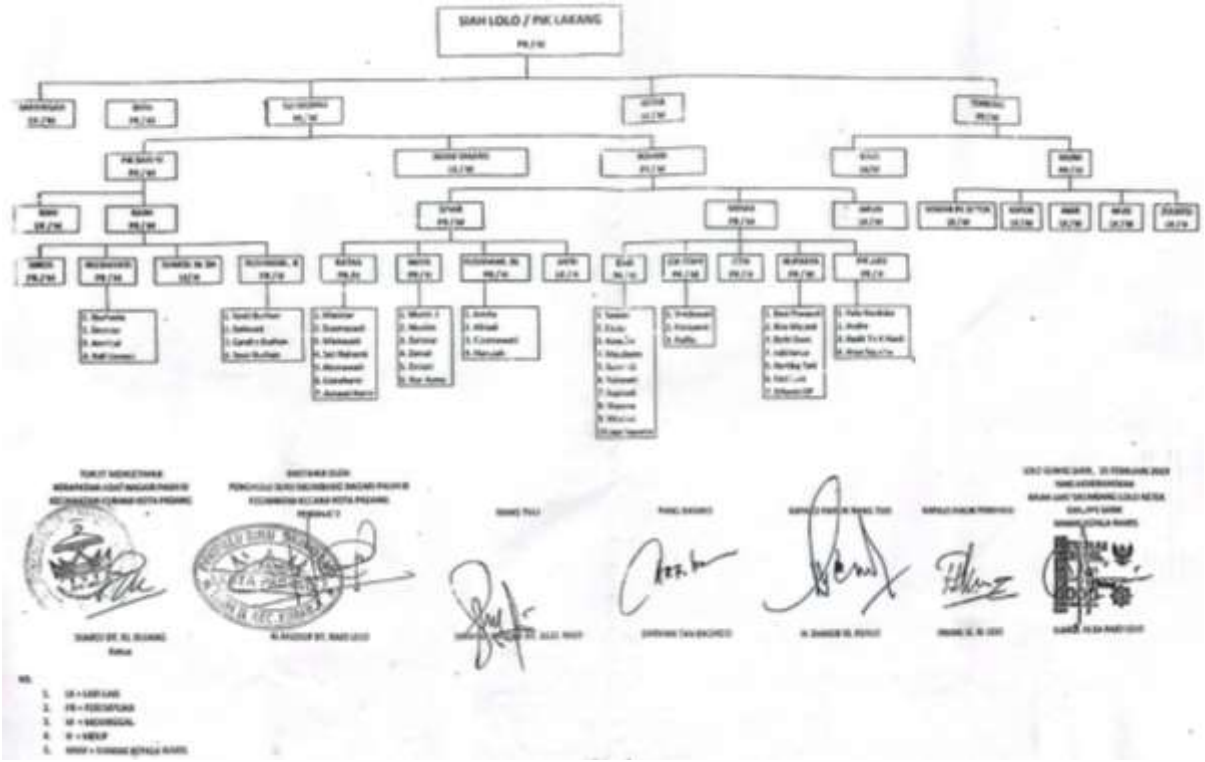
Ranji Baru Tahun 2019 menjadi contoh manipulasi historiografi melalui penyalahgunaan kewenangan administratif. Secara administratif dokumen diterima karena otoritas Suardi, secara simbolik menghapus pengakuan terhadap garis keturunan Jaluna, dan secara sosial menghilangkan hak waris keluarga atas tanah pusaka. Kondisi ini menunjukkan bahwa dokumen sejarah dapat dijadikan instrumen politik untuk menguasai sumber daya agraria.

Dampak Psikologis dan Sosial

Penghapusan Jurai Jaluna dari ranji tidak hanya menghilangkan hak administratif, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis dan sosial. Keluarga merasa kehilangan identitas, hak waris, dan pengakuan dalam struktur kaum. Sebagaimana disampaikan Gustimar, "Seakan-akan leluhur kami tidak pernah ada. Semua hak yang seharusnya milik kami pun lenyap. Hati ini sakit sekali" (Gustimar, wawancara penulis, 13 Februari 2026). Dampak tersebut dirasakan secara kolektif karena memengaruhi hubungan sosial antar jurai.

Kronologi Manipulasi Ranji

Pada periode 2008–2017, Ranji Sah Tahun 2008 menjaga stabilitas dan legitimasi genealogis Suku Sikumbang. Wafatnya Abdul Muis pada 2017–2018 menciptakan power vacuum akibat tidak adanya musyawarah untuk menetapkan pengganti. Kondisi ini dimanfaatkan Suardi untuk menerbitkan Ranji Baru pada 25 Februari 2019 dengan menghapus Jurai Jaluna dari silsilah.



Gambar 2. Ranji Kaum Suku Sikumbang Lolo Gunung Sarik (25 Februari 2019)
Sumber : Arsip Pengacara Nazarudin CS

Tindakan tersebut memicu trauma sosial dan mendorong keluarga Nazaruddin mengajukan Bukti pada tahun 2020 untuk membuktikan ketidakabsahan dokumen tersebut. Karena KAN gagal menyelesaikan sengketa akibat konflik kepentingan, perkara berlanjut ke Pengadilan Negeri Padang. Putusan Mahkamah Agung tahun 2022–2023 kemudian membatalkan Ranji Tahun 2019 dan menetapkan kembali Ranji Tahun 2008 sebagai satu-satunya dokumen genealogis yang sah, sekaligus memulihkan legitimasi sejarah dan hak waris keluarga Nazaruddin Putusan Mahkamah Agung RI No. 138 K/Pdt/2022 menjadi puncak penyelesaian yuridis sengketa tanah ulayat Suku Sikumbang di Lolo Gunung Sarik dengan memenangkan pihak Nazaruddin dan Zulheri serta menguatkan Ranji Sah Tahun 2008 sebagai dasar legitimasi genealogis dan pembagian hak atas Tumpak I, II, dan III. Putusan tersebut membatalkan Ranji Baru 2019 dan menegaskan bahwa pengakuan terhadap garis keturunan merupakan dasar penentuan hak pusaka tinggi dalam sistem adat Minangkabau.

Secara historis, putusan ini menunjukkan interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam sistem pluralisme hukum. Pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa agraria, tetapi juga menentukan legitimasi genealogis yang sebelumnya menjadi kewenangan ninik mamak. Pengakuan terhadap Ranji 2008 memperlihatkan bahwa negara turut memasuki ruang legitimasi adat melalui mekanisme hukum formal.Walaupun telah berkekuatan hukum tetap, konflik belum sepenuhnya berakhir di tingkat sosial. Masyarakat masih mengalami trauma psikologis, intimidasi, ketegangan antarkeluarga, serta memori kolektif akibat konflik berkepanjangan, termasuk peristiwa pembakaran rumah yang dikaitkan dengan sengketa tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan hanya menyelesaikan aspek legal, sedangkan luka sosial tetap bertahan dalam kehidupan masyarakat.

Konsep adat sepandam sekuburan menjadi simbol penting dalam proses pemulihan hubungan sosial. Dalam tradisi Minangkabau, pandam pekuburan tidak hanya menunjukkan kesamaan lokasi pemakaman, tetapi juga merepresentasikan hubungan genealogis, spiritual, serta hak dan tanggung jawab bersama terhadap harta pusaka. Kesaksian persidangan menegaskan bahwa kepemilikan pandam pekuburan menjadi indikator hubungan *sekaum seharta sepusaka*, sehingga pengakuan terhadap konsep ini memperkuat legitimasi hubungan kekerabatan.Selain sebagai simbol genealogis, sepandam sekuburan berfungsi sebagai mekanisme integrasi dan kontrol sosial yang menjaga solidaritas kaum melalui kewajiban adat terhadap makam leluhur. Konflik yang sempat memunculkan penolakan identitas genealogis akhirnya dipatahkan oleh putusan Mahkamah Agung yang mengakui kedua pihak sebagai satu kaum. Hal ini menegaskan bahwa sengketa tanah ulayat bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga perebutan legitimasi sosial dan identitas adat. Pasca putusan, masyarakat mulai membangun strategi adaptasi sosial untuk mencegah konflik kembali muncul. Mereka menghindari pembicaraan mengenai batas tanah dalam pertemuan keluarga, membuat kesepakatan tidak tertulis mengenai pembagian lahan, serta tetap melaksanakan kewajiban adat bersama, khususnya dalam pemakaman dan ritual keluarga. Namun, interaksi berlangsung secara formal, penuh kehati-hatian, dan masih dibayangi rasa curiga.

Bagi pihak penggugat, kemenangan hukum belum mampu menghapus pengalaman intimidasi dan trauma selama proses sengketa. Sebaliknya, pihak tergugat mengalami tekanan psikologis berupa hilangnya monopoli ekonomi atas tanah pusaka, rasa malu (*sihino semalu*), serta kewajiban untuk kembali berbagi tanah dan kawasan pemakaman dengan keluarga yang sebelumnya disingkirkan dari Ranji 2019. Dalam perspektif sejarah sosial, pemulihan legal melalui Putusan Mahkamah Agung belum sepenuhnya memulihkan integrasi sosial yang telah rusak akibat konflik dan manipulasi genealogis. Tanah pusaka tetap menjadi simbol identitas, legitimasi sejarah, dan keberlanjutan garis keturunan matrilineal sehingga sengketa atas tanah ulayat juga merupakan perebutan pengakuan sejarah suatu kaum. Secara keseluruhan, konflik tanah ulayat Suku Sikumbang menunjukkan bahwa hukum formal mampu memberikan kepastian hukum, tetapi tidak dapat sepenuhnya menghapus memori kolektif, trauma sosial, dan luka psikologis yang diwariskan konflik. Rekonsiliasi sosial tetap bergantung pada kemampuan masyarakat mempertahankan kohesi melalui adat, ritual bersama, dan ikatan genealogis yang hidup dalam memori kolektif komunitas.

Hubungan Suardi dan Kelompoknya dengan Suku Sikumbang

Hubungan Suardi dengan Suku Sikumbang Secara genealogis, Suardi merupakan anggota sah Suku Sikumbang keturunan Siah Lolo dari Jurai Anduang Suara (Suara–Sikambang–Rani–Aya–Suardi). Konflik bermula pada 2008–2009 ketika Suardi mengklaim tanah ulayat yang sebelumnya dikelola Suhud setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Klaim tersebut didasarkan pada kedekatan tempat tinggal, yang menurut hukum adat Minangkabau tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan individu atas harta pusaka tinggi sehingga ditolak oleh Nazaruddin sebagai Mamak Suku Sikumbang. Setelah wafatnya Abdul Muis Rajo Lelo, penyusun Ranji 2008 dan Mamak Kepala Waris, terjadi kekosongan kepemimpinan adat. Dalam situasi tersebut Suardi mengklaim posisi Mamak Kepala Waris tanpa musyawarah kaum dengan alasan telah lama tinggal di tanah tersebut. Pengangkatan sepihak ini memunculkan dualisme kepemimpinan dan dipandang bertentangan dengan prinsip legitimasi kolektif dalam hukum adat Minangkabau.

Posisi Suardi sebagai pensiunan PNS, pejabat kelurahan, sekaligus Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) memperkuat pengaruhnya dalam konflik. Tumpang tindih jabatan tersebut dinilai

mengurangi independensi KAN sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat dan menimbulkan konflik kepentingan.Konflik mencapai puncaknya setelah Suardi menerbitkan Ranji baru pada 25 Februari 2019 yang mengubah struktur genealogis dengan menghilangkan Jurai Anduang Jaluna. Ranji tersebut kemudian dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Padang dan dikuatkan Mahkamah Agung. Pengadilan menegaskan bahwa Suardi dan pihak Penggugat tetap merupakan satu kaum yang sah (*sekaum, seharta sepusaka,* dan *sepandam sepekuburan*), sehingga tanah ulayat harus dikelola secara komunal sesuai prinsip adat.

Kelompok Suardi sebagai pihak Tergugat merupakan aliansi dua jurai, yaitu Jurai Suara dan Jurai Pik Lakang. Suardi bersama anggota Jurai Suara bersekutu dengan Zulkifli Pgl Uun dari Jurai Pik Lakang dalam mempertahankan klaim atas Tumpak I, II, dan III. Dalam persidangan, mereka menolak hubungan kekerabatan dengan pihak Penggugat dengan menyatakan tidak *seranji, sekaum, seharta pusaka, segolok segadai, sahino samalu,* maupun *sepandam sepekuburan*. Narasi tersebut digunakan untuk memperkuat klaim genealogis kelompoknya dan menolak keberadaan Jurai Jaluna. Kelompok Suardi juga berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa berdasarkan Pasal 1967 KUHP Perdata serta menyatakan objek sengketa kabur. Penggunaan hukum positif tersebut menunjukkan perbedaan pendekatan dengan konsep kepemilikan komunal dalam hukum adat Minangkabau. Selain memanfaatkan kedudukan sebagai Ketua KAN dan pejabat kelurahan, Suardi menerbitkan Ranji Kaum Siah Lolo/Pik Lakang pada 25 Februari 2019 yang menghilangkan Jurai Jaluna dari silsilah. Dokumen ini kemudian menjadi salah satu pokok sengketa dalam proses peradilan

Dinamika Wafatnya Abdul Muis

Abdul Muis Rajo Lelo merupakan Mamak Kepala Waris yang menyusun Ranji Sah 2008, yang mencatat tiga jurai utama Jaluna, Suara, dan Pik Lakang sebagai satu kesatuan *sekaum seharta sepusaka*. Setelah wafat sekitar tahun 2017–2018, terjadi kekosongan kepemimpinan adat yang menimbulkan ketidakpastian mengenai penggantinya. Sejumlah saksi menyatakan tidak mengetahui siapa Mamak Kepala Waris yang sah, bahkan terdapat perbedaan keterangan mengenai apakah posisi tersebut digantikan oleh Zulkifli atau Suardi.

Dalam kondisi tersebut, Suardi mengklaim diri sebagai Mamak Kepala Waris tanpa musyawarah seluruh kaum. Kekosongan kepemimpinan ini menjadi salah satu faktor yang memperbesar konflik pengelolaan tanah ulayat dan membuka jalan bagi penerbitan Ranji 2019. Selanjutnya, pengadilan membatalkan Ranji 2019 dan mengakui kembali Ranji 2008 sebagai dasar legitimasi genealogis kaum. Situasi pasca-wafatnya Abdul Muis menunjukkan bahwa absennya mekanisme suksesi yang disepakati menyebabkan melemahnya otoritas adat dan memperpanjang sengketa tanah ulayat.

Hubungan Suardi dengan Abdul Muis

Secara genealogis, Suardi dan Abdul Muis Rajo Lelo merupakan anggota Suku Sikumbang keturunan Siah Lolo, tetapi berasal dari jurai yang berbeda. Abdul Muis berasal dari Jurai Pik Lakang, sedangkan Suardi berasal dari Jurai Suara. Hubungan keduanya menjadi penting karena berkaitan dengan suksesi jabatan Mamak Kepala Waris yang kemudian memicu konflik internal kaum. Abdul Muis merupakan Mamak Kepala Waris yang sah dan penyusun Ranji Sah Tahun 2008 yang mengakui secara inklusif tiga jurai utama, yaitu Jaluna, Suara, dan Pik Lakang sebagai satu kaum. Setelah Abdul Muis wafat sekitar tahun 2017–2018, terjadi kekosongan kepemimpinan adat. Dalam kondisi tersebut, Suardi mengklaim diri sebagai Mamak Kepala Waris tanpa melalui musyawarah mufakat seluruh anggota kaum. Kesaksian Saksi Firdaus Kader dan Asril menunjukkan bahwa setelah Abdul Muis meninggal, masyarakat tidak mengetahui secara pasti

siapa penggantinya, sementara Saksi Asnelli menyebutkan bahwa posisi tersebut sempat dipegang oleh adiknya, Zulkifli.

Sebagai pengganti, tindakan Suardi berbeda dengan Abdul Muis. Jika Abdul Muis mempertahankan struktur genealogis seluruh jurai melalui Ranji 2008, Suardi menerbitkan Ranji Tahun 2019 yang menghapus Jurai Jaluna dari silsilah kaum. Pengadilan Negeri Padang kemudian mengesampingkan Ranji 2019 karena bertentangan dengan Ranji 2008 peninggalan Abdul Muis. Permasalahan utama dalam suksesi tersebut adalah pengabaian prinsip musyawarah mufakat yang menjadi syarat pengangkatan Mamak Kepala Waris dalam hukum adat Minangkabau. Pengangkatan Suardi dilakukan tanpa persetujuan seluruh jurai sehingga menimbulkan krisis legitimasi, melemahkan kohesi sosial, dan memicu sengketa kepemimpinan serta penguasaan tanah ulayat. Menurut Hazairin, legitimasi kepemimpinan adat harus didasarkan pada konsensus kaum, bukan keputusan sepihak.

Kekosongan kepemimpinan pasca-wafatnya Abdul Muis juga menciptakan vacuum of authority yang dimanfaatkan Suardi untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan mengklaim pengelolaan tanah ulayat. Situasi ini menyebabkan ketidakjelasan otoritas adat, disinformasi di kalangan anggota kaum, serta fragmentasi internal akibat tidak adanya mekanisme suksesi yang transparan. Dalam perspektif sosiologi hukum, lemahnya mekanisme kelembagaan adat dapat mengurangi legitimasi institusi tradisional dan memperbesar potensi konflik sosial. Secara keseluruhan, konflik antara Suardi dan Abdul Muis bukan sekadar persoalan pergantian pemimpin adat, melainkan mencerminkan pertarungan legitimasi atas kepemimpinan, genealogi, dan penguasaan tanah ulayat. Kegagalan melaksanakan suksesi sesuai prinsip musyawarah mufakat menjadi faktor utama yang membuka ruang bagi manipulasi struktur genealogis dan memperpanjang sengketa adat.

Kegagalan Konsensus Adat serta Penjelasan PK

Pasca wafatnya Abdul Muis Rajo Lelo, kegagalan melaksanakan musyawarah mufakat dalam pengangkatan Mamak Kepala Waris menjadi penyebab utama meledaknya sengketa tanah ulayat Suku Sikumbang di Lolo Gunung Sarik. Dalam hukum adat Minangkabau, suksesi kepemimpinan harus mendapat persetujuan seluruh anggota kaum, namun Suardi mengambil alih jabatan tersebut secara sepihak hanya berdasarkan dukungan sebagian kelompoknya tanpa melibatkan seluruh jurai. Tindakan ini mengubah tata kelola tanah ulayat dari sistem komunal menjadi penguasaan yang bersifat eksklusif serta memicu krisis otoritas dalam kaum. Kondisi tersebut kemudian berkembang menjadi konflik agraria yang merusak harmoni sosial masyarakat adat.

Ketiadaan konsensus juga menimbulkan kebingungan mengenai siapa pemimpin adat yang sah. Dalam persidangan, Saksi Asril menyatakan tidak mengetahui pengganti Abdul Muis setelah beliau wafat, sedangkan Saksi Asnelli menyebut bahwa jabatan tersebut dipegang oleh Zulkifli, bukan Suardi. Perbedaan kesaksian ini menunjukkan tidak adanya legitimasi bersama dalam proses suksesi dan membuka ruang bagi manipulasi sejarah serta genealogi kaum.

Kesaksian para saksi di persidangan dan informan sejarah lisan kemudian membantah keabsahan Ranji 2019. Firdaus Kader, Asril, dan Abu Zamar menegaskan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sekaum, seharta sepusaka, dan sepandam sepekuburan. Sementara itu, Penghulu Suku Sikumbang, Muzalif Toben, mengakui bahwa pembatalan Ranji 2008 dimintakan oleh pihak Tergugat serta menegaskan bahwa pengangkatan Mamak Kepala Waris harus melalui persetujuan seluruh kaum. Di luar persidangan, Gustimar dan Osnizam menjelaskan bahwa Jurai Jaluna merupakan bagian sah dari keturunan Siah Lolo dan penghapusannya dalam Ranji 2019

merupakan bentuk manipulasi sejarah genealogis. Berdasarkan keseluruhan bukti tersebut, pengadilan menyatakan Ranji 2019 cacat hukum dan mengesampingkannya.

Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2024 merupakan upaya hukum luar biasa setelah Mahkamah Agung melalui Putusan No. 138 K/Pdt/2022 memenangkan pihak Penggugat. Meskipun perkara telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan putusan menghadapi hambatan karena adanya penolakan di tingkat masyarakat. Hambatan tersebut dipicu oleh resistensi sosial, intimidasi, serta konflik yang masih menyisakan trauma, termasuk adanya insiden pembakaran rumah yang dikaitkan dengan sengketa tanah. Selain itu, keterlibatan tokoh lokal dan pihak eksternal turut memperkuat penolakan terhadap pelaksanaan putusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian hukum formal tidak selalu diikuti oleh penyelesaian sosial di masyarakat adat. Walaupun negara telah mengakui Ranji 2008 dan membatalkan Ranji 2019, konflik tetap berlanjut dalam bentuk ketegangan sosial, rasa saling curiga, dan perpecahan genealogis. Tahap PK memperlihatkan keterbatasan hukum negara dalam menyelesaikan konflik adat yang berkaitan erat dengan memori kolektif dan struktur sosial masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa konflik tanah ulayat Suku Sikumbang di Lolo Gunung Sarik bermula dari privatisasi lahan pertanian sepihak pada periode 2008–2009 yang eskalasinya memuncak menjadi krisis struktural akibat kekosongan kepemimpinan (power vacuum) pasca-wafatnya Mamak Kepala Waris sah, Abdul Muis Rajo Lelo, pada rentang 2017–2018 . Celah transisi tersebut dieksploitasi oleh Suardi yang memanfaatkan jabatan gandanya sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) sekaligus pejabat kelurahan untuk merekayasa Ranji Baru 2019 dengan menghapus eksistensi Jurai Jaluna demi memonopoli hak waris atas objek sengketa Tumpak I, II, dan III . Kendati Mahkamah Agung telah memulihkan keabsahan silsilah kaum melalui Ranji Sah 2008 , bergulirnya perkara hingga tahap Peninjauan Kembali (PK) pada 2024 menegaskan adanya keterbatasan hukum formal negara dalam menyelesaikan luka komunal yang diwarnai trauma intimidasi, pembakaran rumah warga, serta intervensi bekingan eksternal di lapangan . Sebagai rekomendasi konkret, KAN wajib segera mereformasi independensi institusinya, melarang dualisme jabatan pengurus dengan birokrasi pemerintahan, serta membangun sistem pengarsipan silsilah tertulis yang transparan di tingkat nagari guna mencegah praktik penghapusan sejarah (historiographical silencing) . Bagi internal Suku Sikumbang, kemenangan hukum ini harus dijadikan jembatan rekonsiliasi kultural untuk memulihkan esensi nilai spiritual dan kohesi sosial dari filosofi sepandam sekuburan yang sempat renggang akibat perseteruan . Sementara itu, Pemerintah Daerah beserta aparat penegak hukum wajib mengedepankan pendekatan sosiologis serta dialog persuasif lintas tokoh adat dalam proses eksekusi fisik lahan di lapangan agar kepastian hukum positif dapat berjalan selaras dengan memori kolektif lokal tanpa memicu kekerasan struktural baru

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal & Artikel Ilmiah

Afrizal. (2015). The Nagari community, business, and the state: The origin and the process of contemporary agrarian protests in West Sumatra, Indonesia. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 171(1), 21–46.

Benda-Beckmann, F. von, & Benda-Beckmann, K. von. (2011). Myths and stereotypes about adat law: A reassessment of Minangkabau property relations (Artikel Ilmiah).

Fauzi, N. (2017). Agrarian conflict and customary land disputes in Indonesia. Journal of Agrarian Studies, 12(2), 45–67.

Harianto, W. (2021). Eksistensi masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas tanah ulayat (Studi masyarakat adat Kebatinan Muara Sakal). Jurnal Customary Law.

Nugroho, K. Z., Ramadhan, F. S., & Meliala, B. R. S. (2025). Adat dan Korporasi: Konflik Agraria Tanah Ulayat di Sumatera Barat. Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora).

Putra, S. A., & Zainudin, H. (2025). Tanah adat Lampung: Eksistensi, pengelolaan, dan tantangan kontemporer dalam perspektif sosial, hukum, dan lingkungan. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik.

Sabilla, S. S., & Marpaung, D. S. H. (2020). Penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat di Minangkabau. Jurnal Hukum Positum, 5(2), 78–90.

Warman, K. (2014). Hukum agraria dan masyarakat adat di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 44(3), 201–220.

Sumber Buku & Dokumen/Arsip Resmi

Hazairin. (1970). Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis. Jakarta: Tintamas (Dikutip via analisis teks).

Kato, T. (1982). Matriarchy and migration: Evolving Minangkabau traditions in Indonesia. Cornell University Press.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/Pdt/2022 (Dokumen Hukum/Peradilan).

Ranji Kaum Suku Sikumbang Lolo Gunung Sarik (25 Februari 2019) – Arsip Pengacara Nazarudin CS.

Sumber Wawancara (Sejarah Lisan)

Gustimar Wawancara oleh penulis, pada 13 Februari 2026.

OsnizamWawancara oleh penulis, pada 26 April 2026.

Suardi Wawancara Oleh Penulis Pada 2 Juli 2026.